# **BAB IITINJAUN KONSEPSUAL**

## **Tinjauan umum tentang uji formil**

Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi bahasa terdiri dari kata “pengujian” dan “peraturan perundang-undangan”. Pengujian berasal dari kata “uji” yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, sehingga pengujian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menguji. sedangkan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian pengujian peraturan perundangundangan dapat diartikan sebagai proses untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.[[1]](#footnote-1)

Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif misalkan undang-undang, terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.

Pengujian secara formil diatur didalam Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian pada bentuk undang-undangnya. Dapat dipahami bahwa pengujian ini menekankan pada formalitas pembentukan Undang-Undang. Beberapa unsur yang termasuk ke dalam formalitas pembentukan Undang-Undang antara lain adalah lembaga yang mengusulkan dan membentuk Undang-Undang; prosedur persiapan sampai dengan pengesahan Undang-Undang; dan proses pengambilan keputusan. Maruarar Siahaan berpendapat bahwa pengujian secara formil didasarkan pada kewenangan lembaga pembentuk Undang-Undang dan prosedur yang harus ditempuh sejak tahap Drafting sampai pengumuman dan Lembaran Negara. Kedua aspek tersebutlah yang dipersoalkan apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2005 tentang pedoman beracara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang berkenaan dengan bentuk dan pembentukannya Undang-undang yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan.[[2]](#footnote-2) Ketika melakukan pengujian formil, hakim konstitusi menguji dan menafsir konstitusionalitas Undang-Undang dari segi prosedural serta memusatkan pandangan kepada masalah-masalah yang terkait pasal dan ayat tertentu. Suatu Undang-Undang yang terbukti tidak mematuhi tata cara melahirkan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dibatalkan secara keseluruhan.30 Menurut Jimly Asshidiqie, yang membedakan antara pengujian formil dalam arti sempit dan pengujian formil dalam arti luas. Pengujian formil dalam arti sempit diartikan sebagai kebalikan dari arti istilah matter yaitu struktur (bentuk) yang berarti pembentukan, sehingga pengertiannya menjadi pengujian atas proses pembentukan Undang-Undang. Sedangkan pengujian formil dalam arti luas adalah pengujian yang tidak hanya berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang, namun juga meliputi bentuk Undang-Undang, dan bahkan mengenai pemberlakuan Undang-Undang.

Jimly Asshidiqie juga mengembangkan pengertian konsepsi pengujian formil dengan memberikan kriteria umum untuk menilai konstitusionalitas sebuah Undang-Undang. Pertama, sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk format, atau struktur Undang-Undang yang tepat (appropriate form). Kedua, sejauh mana Undang-Undang itu dibuat oleh institusi yang tepat (appropriate Institution). Hal ini sesuai dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang. Ketiga, sejauh mana pembuatan Undang-Undang itu mentaati prosedur yang tepat (appropriate procedure). Di situlah terlihat pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi Undang. Pengujian formil dengan pengujian materiil juga mempunyai perbedaan didalam karakteristik persyaratan legal standing dalam penerapannya. Syarat legal standing dalam pengujian formil menekankan pada hubungan pertautan langsung antara pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan, namun tidak sekuat syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil. Jika syarat legal standing pada pengujian formil diperlakukan sama dengan syarat legal standing pengujian formil tentu hal itu akan menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subyek hukum yang disebut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pemohon pengujian formil.[[3]](#footnote-3)

Akibat dari pengujian formil adalah pembatalan seluruh bagian Undang-Undang yang telah dinyatakan inkonnstitusional secara formil oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti yang telah diterangkan dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Undang-Undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## **Tinjauan umum tentang *Omnibus Law***

* 1. Pengertian “*Omnibus Law*”

Mengutip pengertian yang terdapat dalam kamus hukum edisi Sembilan yang ditulis oleh Bryan A, Garner menyatakan bahwa pengertian *Omnibus Law* itu sendiri yaitu “*relating to or dealing with numerous object or item at once; including many things or having varius purposes*”, yang mana memiliki tafsir terdapat kaitan atau selaras dengan sejumlah obyek atau suatu hal sekaligus, juga berbagai hal yang mempunyai maksud yang sama. Jika dibenturkan dengan kata “*law*” maka bisa ditafsirkan sebagai hukum yang hadir dan ditujukan untuk semua. Kamus hukum edisi sebelas mendudukan makna “*Omnibus Law*” yakni suatu mekanisme untuk menyelesaikan sejumlah aturan dan policy sebagaimana termaktub dalam aturan, dan aturan tersebut dituangkan ke dalam satu regulasi yang mengatur berbagai hal dalam satu sektor. Sejumlah ahli hukum telah memberikan defenisi dan konsep tersendiri terkait “*Omnibus Law*” satu diantaranya adalah Fachi Bachmid yang menarasikan bahwa “*Omnibus Law*” yaitu suatu metode dalam keilmuan hokum yang bertujuan untuk menyatukan berbagai subtansi, subyek dan aturan dalam tiap sektor yang tidak sama untuk disatukan dalam suatu produk hukum yang terintegrasi satu sama lain. Patrick Keyzer mendudukan bahwa *Omnibus* *is a latin word that means all or for everything, sehingga an om nibus law is a alw that covers a number of diverse or unrelated topics*.[[4]](#footnote-4)

Sesuai dengan hal yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa kata “*omnibus*” diserap dari latin language yang kemudian dipakai untuk beberapa terminology dalam ilmu hukum. Sejatinya kata “*omnibus*” dalam penggunaannya selalu diikuti dengan kata “*law*” padahal kedua kata tersebut sangat jarang digabungkan bahkan di dalam kamus hukum internasional tidak ada defenisi baku. Pada dasarnya kata yang kerap dipakai adalah “omnibus bill”. Yang mana dalam *Black’s Law Dictionary* adalah suatu buku yang memiliki substansi berupa defenisi berbagai kata, frasa dalam bahasa Amerika latin dan juga hukum di Inggris. Ketika dibenturkan dengan sistem hukum yang berlaku, maka kata “omnibus” cenderung relevan dengan praktik hukum di Negara Paman Sam dan Inggris hal ini disebabkan ke dua Negara tersebut menggunakan tradisi hukum Anglo Saxon (Common law system). Sedangkan Indonesia mengilhami sistem hukum peninggalan colonial yakni sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System). Implementasi konsep “*Omnibus Law*” dimulai dari tahun 1970 hal ini sebagaimana dikemukakan oleh S Krutz bahwa “*Omnibus Law*” diimplementasikan dalam hal menyusun aturan dalam bahasa inggris dinarasikan bahwa “omnibus legislation has proliferated since nineteen seventy68 sekalipun dalam implementasinya di Indonesia “*Omnibus Law*” baru saja diterapkan dalam mekanisme “*rule making*”yang mana tekniknya adalah dengan merevisi sejumlah aturan yang berada dalam satu sektor dengan undangundang yang telah diberlakukan. Legislator menyadari bahwa terdapat dualism hukum di Indonesia sehingga dalam mengimplementasikan metode “*Omnibus Law*” perlu kehatihatian yang tinggi tentunya dengan proses standarisasi dari dualism hukum yang diberlakukan di Indonesia 69 hal ini dikarenakan dikotomi hukum antara common law dan civil law system tidak lagi memiliki garis demarkasi yang kuat. Indonesia sebagai Negara yang menggabungkan beberapa sistem hukum dapat mentransplantasikan konsep *Omnibus Law* itu sendiri.[[5]](#footnote-5)

* 1. Sejarah “*Omnibus Law*”

Secara historis “Omnibus Law” tumbuh dan berkemabang dalam tradisi Negara yang menganut common law system. Metode ini dianggap sebagai cara yang paling efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah over regulasi di berbagai negara karena dapat mengubah dan mencabut beberapa undangundang dan dijadikan dalam satu aturan yang baku. Mulanya metode ini berkembang di negara paman sam, England, Canada, dll. Kontekstulasasinya adalah untuk memberikan penawaran menyelesaikan sejumlah masalah yang diakibatkan oleh banyaknya regulasi dan antinomi hukum. Problematika dimaksud jika di selesaikan dengan hal yang biasa maka tidak dapat dilakukan dengan waktu yang cepat juga memerlukan sejumlah anggaran yang banyak. Ditambah dengan mekanisme dalam proses merancang dan membentuk per-UU-an yang kerap kali menciptakan deadlock atau tidak selaras dengan kepentingan masyarakat. Perbandingan dengan negara lain yang menggunakan konsep “Omnibus Law” yaitu Serbia yang di tahun 2002 memberikan pengaturan terhapap otonomi Provinsi Vojvodina. Pada saat itu regulasi yang diproduk keberlakuannya meliputi pemerintah Vojvodina dan mengatur terkait education, culture, healthy, sanitation, media, social protection, sport. Tidak hanya Serbia yang menerapkan konsep “Omnibus Law”. Dalam salah satu media disebutkan bahwa “Omnibus Law” telah digunakan oleh beberapa Negara seperti Spanyol, Selandia Baru, Jepang, Hungaria, Republik Slovakia, Belgia, Kanada, Cili, dll.

## **Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah konstitusi seperti yang sah diinstruksikan dalam UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) yang dijelaskan sebagai berikut:[[6]](#footnote-6)

* 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
	2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.
	3. Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
	4. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.
	5. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
	6. Memutus pembubaran partai politik.
	7. Memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
	8. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Jadi ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh mengenai penjelasan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan dijelaskan sebagai berikut:

* + - 1. **Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945**

Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memelihara ketentuan-ketentuan dalam konstitusi supaya tidak terjadi “huruf-huruf mati” yang tertulis indah dalam buku-buku, melainkan terjelma dan ditaati dalam praktik kehidupan bernegara. Kewenangan yang diberikan untuk Mahkamah Konstitusi ini dapat dijelaskan dari sejarah konstitusi itu sendiri. Konstitusi sebenarnya merupakan sejarah perjuangan manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan bagi hak-hak dasarnya. Itulah konstitusi modern termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil perubahannya, mencantumkan hak-hak dasar itu sebagai substansi utama. Jika ternyata ada Undang-Undang yang terbukti melanggar hak-hak dasar warga Negara, Undang-Undang itu harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut kemudian diatur dengan mekanisme pengujian Undang-Undang atau Judicial Review. Definisi Judicial Review sendiri adalah Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.

Selain faktor sejarah, pengujian konstitusionalitas Undang-Undang juga dipandang penting keberadaannya dalam sebuah Negara demokrasi yang berdasarkan hukum mengingat Undang-Undang merupakan produk politik yang belum tentu sesuai dengan konstitusi. Boleh jadi sebuah Undang-Undang dibentuk hanya sekedar untuk memenuhi hasrat para pembuatnya. Dengan demikian konsepsi Judicial review memiliki nilai penting dalam masalah konstitusionalisme dan konstitusionalitas produk politik. Proses Judicial Review terkait erat dengan struktur ketatanegaraan dan bahkan dengan proses politik. Adanya keterkaitan dengan struktur tata negara ini kemudian menjadi salah satu faktor penentu dipilihnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kewenangan Judicial review.

* + - 1. **Memutuskan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga Negara merupakan manifestasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sengketa yang dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sengketa antara dua lembaga atau lebih yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, sengketa kewenangan lembaga Negara tidak diserahkan kepada proses politik yang hanya didasarkan atas posisi politik lembaga Negara yang bersengketa. Mengenai substansi kewenangan lembaga Negara, terkadang perkara sengketa kewenangan lembaga Negara berhimpitan dengan perkara pengujian Undang-Undang. Dengan perkataan lain, substansi sengketa kewenangan lembaga Negara tidak hanya muncul dalam perkara sengketa kewenangan lembaga Negara yang melibatkan pihak lembaga Negara lain sebagai termohon. Perkara pengujian Undang-Undang yang didalamnya diatur tentang kewenangan sebuah lembaga Negara juga dapat dipandang sebagai pengujian Undang-Undang bermaterikan sengketa kewenangan lembaga Negara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa kewenangan lembaga Negara ini memiliki arti penting terutama jika dikaitkan dengan hubungan antar lembaga negarapasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat horizontal, bukan lagi vertical. Jika sebelum perubahan UndangUndang Dasar 1945 dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi Negara, maka pada saat ini lembaga Negara memiliki kedudukan setara. Lembaga Negara tersebut saling mengawasi dan saling mengendalikan. Sebagai akibat dari hubungan yang sederajat tersebut boleh jadi muncul perselisihan dalam menafsirkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menimbulkan antar lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara lainnya. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang lembaga Negara memiliki legal standing sebagai pemohon perkara sengketa kewenangan lembaga Negara10 yang isinya sebagai berikut:

* 1. Pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
	2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga Negara yang menjadi termohon.

Dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) mempunyai pengecualian yang terdapat didalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara yang menegaskan bahwa Mahlamah Agung tidak dapat menjadi pihak hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (Yustisial).

* + - 1. **Memutuskan pembubaran partai politik**

Sebelum era reformasi, pembubaran partai politik diindonesia selalu menggunakan mekanisme politik. Pembubaran partai baik pada masa orde lama maupun baru dilakukan pemerintah oleh pemerintah dengan instrumen keputusan presiden. Pembubaran partai politik tersebut tentu tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Pemerintah dapat semena-mena membubarkan setiap partai politik yang dianggap sebagai oposisi. Padahal, partai politik merupakan organisasi yang membawa aspirasi rakyat.

Oleh karena itu partai politik sebagai instrumen kedaulatan rakyat diera reformasi muncul pandangan yang mengkategorikan masalah partai politik sebagai masalah konstitusi sehingga masalah pembubarannya pun perlu dimasukan kedalam wewenang Mahkamah Konstitusi. Didalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa pihak yang menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah. Diberikannya Legal Standing kepada pemerintah sebagai pemohon didasari oleh pertimbangan bahwa apabila hak pemohon itu diberikan kepada partai politik, berarti suatu partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Tentu hal tersebut harus dihindarkan karena didalam sebuah Negara demokrasi sudah seharusnya sesama partai politik dapat bersaing secara sehat satu sama lain. Pemerintah dalam urusan pembubaran partai politik hanya bertindak sebagai penuntut dengan cara mengajukan permohonan pembubaran partai politik secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila dalam persidangan, dalil dan argumen tentang konstitusionalitas yang dipakai untuk pembubaran partai politik itu dinilai memang cukup beralasan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar sebagaimana mestinya.

* + - 1. **Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum**

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dan salah satu tujuan pemilihan umum adalah memilih pejabat politik didalam pemerintahan yang dapat mewujudkan kepentingan rakyat. Pemerintah yang dibentuk oleh suatu pemilihan umum akan memperoleh legitimasi yang kuat. Sebagai rekrutmen pejabat politik, pemilu menjadi sarana kontestasi politik yang rawan terhadap kecurangan demi mencapai kemenangan. Sejarah bangsa Indonesia mencatat bagaimana pemilu semasa orde baru direkayasa sedemikian rupa untuk memenangkan partai penguasa. Belajar dari sejarah dan pengalaman masa lalu tersebut, pemilu pada masa reformasi didesain dengan mekanisme yang adil atau fair play, salah satunya dengan cara membentuk lembaga penyelenggaran yang Indepeden, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan dibentukanya KPU, peluang terjadinya kecurangan pada tingkat penyelenggaraan pemilu dapat diantisipasi dengan membuat badan Pengawas serta disediakan proses peradilan bagi kontestan yang akan memperkarakan hasil pemilu. Perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh kontestan pemilu sebagai pemohon dengan KPU sebagai termohonnya. Dalam hal perselisihan hasil pemilihan umum DPR dan DPRD, Permohonan diajukan oleh partai politik. Sedangkan dalam pemilihan umum DPD dan juga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, permohonan diajukan oleh calon yang bersangkutan. Seperti halnya yang diatur didalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan sekaligus menegaskan bahwa kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan pemilihan umum terbatas pada pemilihan anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, Presiden dan wakil presiden saja. Tapi dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi juga mengadili pemilihan umum kepala daerah yang sebelumnya menjadi wewenang Mahkamah Agung, Bergantinya kewenangan tersebut ditegaskan didalam pasal 236C Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UndangUndang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa “penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

* + - 1. **Mengadili Proses Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden**

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membuahkan salah satu hasil yaitu pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Impeachment) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut sudah diatur didalam pasal 7A dan 7B perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pengkhianatan kepada Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya tidak diatur, baik men genai lembaga Negara yang berwenang melakukan proses Impeachment, alasan-alasannya, maupun prosedurnya. Meskipun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia telah terjadi dua kali Impeachment terhadap presiden. Pertama, dialami oleh presiden Soekarno di tahun 1967, yang kedua adalah presiden Abdurrahman Wahid ditahun 2001. Baik pemberhemtian Presiden Soekarno maupun Presiden Abdurrahman Wahid sama-sama tidak didasari oleh alasan hukum. Presiden Soekarno dimakzulkan karena pertanggungjawabannya di tolak oleh MPR, sementara pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid adalah karena tidak hadir ketika diminta pertanggungjawabannya oleh MPR. 18 Alasan Impeachment dua Presiden tersebut lebih tepat jika disebut bersifat politis. Akibatnya dua kasus Impeachment tersebut masih menimbulkan masalah politik dan masalah hukum yang menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat.19 Belajar dari sejarah Impeachment yang mekanismenya tidak diatur dalam konstitusi, maka melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai hal ini diperjelas. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR jika terbukti melakukan pelanggarran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Lembaga yang dapat menilai pantas tidaknya seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Penilaian hukum ini wajib diberikan kepada DPR oleh Mahkamah Konstitusi jika memang diminta. Menurut Harjono, kewajiban Mahkamh Konstitusi memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan kedudukannya sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu memutuskan Pro Justicia, bukan lembaga politik. Kewajiban Mahakamah Konstitusi hanyalah memutus apakah dugaan DPR terbukti secara hukum dan tidak menyangkut pemberhentiannya. Apabila dugaan tersebut terbukti, lembaga yang berwenang mengambil keputusan tentang pemberhentiannya adalah MPR. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah atau tidak lagi memenuhi syarat, tidak menjadi keharusan bagi MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1. Simarmata, J. (Vol. 14 No. 01 - Maret 2017). PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SECARA FORMIL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: APAKAH KENISCAYAAN? (PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-VII/2009). Jurnal Legalisasi Indonesia, 39 - 48. [↑](#footnote-ref-1)
2. [Implikasi Hukum UNDANG-UNDANG Cipta Kerja Pasca Putusan MK - Serikat Petani Indonesia (spi.or.id)](https://spi.or.id/implikasi-hukum-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk/) [↑](#footnote-ref-2)
3. Rishan, I. (Volume 18, Nomor 1, Maret 2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Privacy Exchange.org, 2017, A global information resource on consumers,commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws, http://www.privacyexchange.org/legal/nat/omni/nol.html, diakses pada 7 Mei 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fitri, W., & Hidayah, L. (2021). Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan PerUndang-Undangan. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 725–735.Paddock, R. C. 2020. Indonesia's Parliament Approves Jobs Bill, Despite Labor and Environmental Fears. New York Times. Diakses tanggal 1 April 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Simarmata, J. (Vol. 14 No. 01 - Maret 2017). PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SECARA FORMIL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: APAKAH KENISCAYAAN? (PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-VII/2009). Jurnal Legalisasi Indonesia, 39 - 48. [↑](#footnote-ref-6)